



**BUPATI TANAH LAUT**  
**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG**  
**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**(PROCUREMENT UNIT)**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor:002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah, dan dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan dibidang pengadaan Barang/Jasa dan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa khususnya untuk melaksanakan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Procurement Unit) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Procurement Unit) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 dengan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 );
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

- Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 ;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pejabat Fungsional Pengelola Barang / Jasa Pemerintah Dan Angka Kreditnya ;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13) ;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Yang Telah Dirubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
  22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor PER/01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PROCUREMENT UNIT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Procurement Unit) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diubah, yaitu:

1. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 34, yang semula berbunyi :  
”Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” diubah, sehingga Pasal 1 angka 34 berbunyi :  
  
34. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah) .
2. Pada Bagian Ketiga Perangkat Organisasi Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1 yang semula berbunyi : “Pokja Pengelola Pengadaan Barang” diubah menjadi “Pokja Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa lainnya”, sehingga Bagian Ketiga Perangkat Organisasi Pasal 8 berbunyi :

### **Bagian Ketiga Perangkat Organisasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Perangkat Organisasi :  
Perangkat Organisasi UPT Layanan Pengadaan Barang /Jasa ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
    - a. UPT Layanan Pengadaan Barang / Jasa ;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha (Sekretariat);
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Pengadaan, terdiri atas :
      - 1) Pokja Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya.
      - 2) Pokja Pengelola Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
      - 3) Pokja Pengelola Pengadaan Jasa Konsultansi.
  - (2) Personil Perangkat Organisasi UPT Layanan Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
  - (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Layanan Pengadaan Barang / Jasa dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Pada Bagian Keempat Tugas Perangkat Organisasi Pasal 9 ditambah satu angka yaitu angka 4, sehingga Bagian Ketiga Perangkat Organisasi Pasal 9 berbunyi :

### **Bagian Keempat Tugas Perangkat Organisasi**

#### **Pasal 9**

Kepala UPT Layanan Pengadaan Barang /Jasa ( Procurement Unit ) bertugas :

1. Memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Pengadaan ( Procurement Unit ).
  2. Mengirimkan dokumen lelang dari kelompok kerjapengelola pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) yang memiliki pekerjaan.
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan kepada Bupati.
  4. Menugaskan anggota kelompok pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing.
4. Pada Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) dihapus, sehingga Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 15 berbunyi :

**Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 15**

Berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat), Penetapan dan Pengangkatan Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Layanan Pengadaan dan Pejabat Fungsional / Kelompok Kerja Pengelola Pengadaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 24 April 2014

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap ttd

**H.BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelayhari  
pada tanggal 24 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN TANAH LAUT,**


Cap ttd

**H. ABDU LLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 171**

Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut  
Nomor 39 Tahun 2014  
Tanggal 24 April 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
(PROCUREMENT UNIT)**



**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap ttd

**H.BAMBANG ALAMSYAH**